



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Raya El Tari Nomor 52 Oebobo Kupang

Telepon/Faksimile (0380) 942697

Pos-el: [biroobj@nttprov.go.id](mailto:biroobj@nttprov.go.id) Laman: [www.birobarjasntt.net](http://www.birobarjasntt.net)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : PBJ.188/ III / 12.a / VI /2021**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) LINGKUP  
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA  
SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2021**

**KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya menindak lanjuti Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi maka perlu disesuaikan nomenklatur pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisir kelancaran informasi dan dokumentasi secara cepat, tepat, mudah, wajar di Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu ditetapkan PPID Pembantu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 61);(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 245);
7. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 272, tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 4 tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2008 nomor 004 seri e nomor 003, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 0014);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunann Perangkat Daerah;

10. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013 nomor 01);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 03 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 157);
12. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor : 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
13. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor : 37/KEP/HK/2019 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur;

KEDUA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dalam diktum KESATU keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA

: Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu adalah sebagai berikut :

1. Mengklasifikasikan informasi terdiri dari :

- a. Informasi yang wajib diumumkan dan serta merta secara berkala
- b. Informasi yang wajib diumumkan dan serta merta
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
- d. Informasi yang dikecualikan

2. Mengkoordinasikan dan menkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;


3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi memberi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada Publik

4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik di lingkungannya;
5. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat di akses oleh masyarakat;
7. Melakukan laporan tentang informasi di lingkungannya  
Kepada PPID Utama;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini bertanggungjawab Kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan anggaran dan belanja daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini, dengan ketentuan dapat ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang  
Pada tanggal : 25 Juni 2021

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa  
SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur

  
**Siprianus K. Kelen, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19631119 198903 1 009

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran : Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup SETDA Provinsi NTT  
Nomor : PBJ.188/ III/ 12.a / VI/ 2021

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN PADA DINAS	JABATAN DALAM TIM PPID
1.	Siprianus K. Kelen, S.Sos, M.Si NIP. 19631119 198903 1 009	Pembina Utama Muda/ (IV/c)	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Atasan PPID Pembantu Biro PBJ SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur
2.	Ronis A. Mayopu, S.Sos, M.Si NIP. 19640508 198603 1 024	Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	PPID Pembantu Biro PBJ SETDA Provinsi NTT
3.	Merry Theresia Sius, SE,MM NIP. 19710329 199903 2 003	Pembina (IV/a)	Kepala Sub Bagian Pembinaan SDM Pengadaan Barang dan Jasa	Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Biro PBJ SETDA Provinsi NTT
4.	Yanes G. Panie, SSTP, M. Pub. Pol. NIP. 19850815 200312 1 003	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Penyedia Bahan Informasi Publik berupa Data Dokumentasi untuk di Publikasikan pada web Aplikasi PPID Biro PBJ SETDA Provinsi NTT
5.	Yohanes K Kaha, S.sos, MPA NIP. 19830827 201001 1 009	Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Menyediakan informasi dan dokumentasi dari info yang dapat di akses oleh publik
6.	Godehardus S. D. Hatul, SE NIP. 19830430 201101 1 006	Penata (III/c)	Fungsional Umum	Admin Publikasi Informasi dan Dokumentasi pada Web PPID
7.	Rivantius Foyh, S.Kom NIP. 19820104 201502 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Fungsional Umum	Pengumpulan, pengelolaan dan penyajian informasi pada web PPID Biro PBJ SETDA Provinsi NTT

Ditetapkan di : Kupang  
Pada Tanggal : 25 Juni 2021

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa  
SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur



  
**SIPRIANUS K.KELLEN, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631119 198903 1 009